

SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH

Pemikiran Anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam
Indonesia tentang Relasi Beragama di Indonesia

Agama dihadirkan di dunia untuk menjadi bimbingan yang menjamin kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Umat manusia terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan adalah manusia yang tercerahkan oleh bimbingan agama tersebut. Para rasul Allah sebagai tokoh utama hadir menjadi rujukan dan panutan bagi umatnya. Rasul inilah yang menerjemahkan pesan-pesan agama menjadi wujud perilaku yang mudah dibaca dan diikuti oleh umatnya. Setelah prinsip tauhid, prinsip utama yang Allah amanatkan kepada para Rasulnya sejak awal sampai yang terakhir adalah perintah penegakan agama dan larangan perpecahan. Allah berfirman: "Dia telah menyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya". (QS. Al-Syuraa: 13)

Ada dua hal yang ditekankan pada ayat di atas, yaitu perintah penegakan agama dan larangan berpecah belah. Akan tetapi dua hal tersebut pada hakikatnya menyatu, yakni bahwa penegakkan agama harus benar-benar terhindar dari pecah belah. Larangan pecah belah menjadi syarat atas sebenarnya penegakkan agama. Ayat ini memberi petunjuk yang jelas bahwa keharusan menjaga persatuan dan menghindari perpecahan merupakan prinsip besar dalam penegakan ajaran agama (Islam). Karena itulah prinsip ini disyariatkan dan ditekankan sejak nabi-nabi terdahulu, yaitu sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa.

Perintah persatuan dan larangan perpecahan, lebih tegas lagi dinyatakan pada QS. Ali Imran: 103 sebagai berikut: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai", (QS. Ali Imran: 103).

Adanya larangan perpecahan setelah perintah bersatu padu berpegang pada agama Allah memastikan mutlakinya perlu persatuan dan haramnya perpecahan. Jika merujuk tafsir-tafsir, seperti Tafsir Kabir, larangan perpecahan mencakup tiga bentuk: 1) Larangan saling bermusuhan dan bertengkar, 2) Larangan saling berselisih dan saling berbantahan, dan 3) Larangan atas hal-hal yang dapat menghilangkan rasa akrab dan rasa cinta.

BINTANG
PUSTAKA MADANI

Jl. Wonorejo KM 8.5, Sempur, Yogyakarta 57773
Telepon: 0274-4328369/WA: 08586534231/
Email: redaksi@bintangpustaka@gmail.com
Website: bintangpustaka.com

omahilmu
PUBLISHING



Acep Nurhaeli, dkk

SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH



Pengantar:
DR. Aam Abdussalam
Prof. Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil.I

Editor:
Drs. H. Imam Ghozali, MM

SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH

Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia
tentang Relasi Kehidupan Beragama di Indonesia



Acep Nurhaeli, Ahmad Saefulloh, Ainur Alam Budi Utomo, Carlos L. Prawirosastro,
Endang Iryanti, Erwin Kusumastuti, Fathudin Ali, Fazlul Rahman, Imam Ghozali, Ma'zumi,
Muhammad Fauzy Emqi, Muhammadong, O Rahmat Hidayat, Raja Dedi Hermansyah,
Rohmatul Faizah, Saifuddin Zuhri, Septian Arief Budiman, Yulianti, Zawawi

SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH

Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama
Islam Indonesia tentang Relasi Kehidupan
Beragama di Indonesia

SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH

Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama
Islam Indonesia tentang Relasi Kehidupan
Beragama di Indonesia

Acep Nurlaeli
Ahmad Saefulloh
Ainur Alam Budi Utomo
Carlos L. Prawirosastro
Endang Iryanti
Erwin Kusumastuti
Fathudin Ali
Fazlul Rahman
Imam Ghozali
Ma'zumi

Muhammad Fauzy Emqi
Muhammadong
O Rahmat Hidayat
Raja Dedi Hermansyah
Rohmatul Faizah
Saifuddin Zuhri
Septian Arief Budiman
Yulianti
Zawawi

SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH

Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia tentang Relasi Kehidupan Beragama di Indonesia

Penulis: Acep Nurlaeli
Ahmad Saefulloh
Ainur Alam Budi Utomo
Carlos L. Prawirosastro
Endang Iryanti
Erwin Kusumastuti
Fathudin Ali
Fazlul Rahman
Imam Ghozali
Ma'zumi
Muhammad Fauzy Emqi
Muhammadong
O Rahmat Hidayat
Raja Dedi Hermansyah
Rohmatul Faizah
Saifuddin Zuhri
Septian Arief Budiman
Yulianti
Zawawi

Editor : Drs. H. Imam Ghozali, MM
Pengantar : DR. Aam Abdussalam
Prof. Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil.I
Desain Sampul : Tim Bintang Pustaka Madani
Tata Letak : Azarya Andre

Cetakan 1, Mart 2021

Diterbitkan melalui:

Penerbit Bintang Pustaka Madani

(CV. Bintang Surya Madani)

Anggota IKAPI

Jl. Wonosari Km 8.5, Dukuh Gandu Rt. 05, Rw. 08

Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Kerjasama Penerbit:

Penerbit Omah Ilmu

Perumahan Taman Krajan B.6

Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

WA: 0877 3416 8010

Email: penerbitomahilmu@gmail.com

xvii+310 halaman; 15x23 cm

ISBN:



SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH

Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia tentang Relasi Kehidupan Beragama di Indonesia

Pengantar Editor	v
Pengantar Ketua DPW ADPISI Jawa Timur – Prof. Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil.I	vii
Pengantar Ketua Umum DPP ADPISI – DR. KH. Aam Abdussalam	xi
BAB.1 FILOSOFI BERAGAMA.....	1
A. Filosofi Beragama; Urgensi dan Konsekuensi Beragama – Ma’zumi.....	2
B. Prinsip-Prinsip dalam Beragama – Ahmad Saefulloh.....	17
C. Hakekat Beragama Islam; Tekstual-Kontekstual – Erwin Kusumastuti	30
D. Epistemologi Beragama dalam Bingkai Persaudaraan di Indonesia – Muhammadong	39
E. Revitalisasi Kehidupan Beragama – O.Rahmat Hidayat,.....	50
F. Pilar-Pilar Agama Islam Melalui Kalimat Tauhid –H. Zawawi.....	72
BAB.2 RELASI PERSAUDARAAN SESAMA MUSLIM	91
A. Ukhuwah Islamiah Sendi Masyarakat Islam – H. Imam Ghozali	92
B. Membina Ukhuwah – Raja Dedi Hermansyah.....	100
C. Islam Rahmatan Lil Alamin: Menjadikan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi – Rohmatul Faizah.....	108

BAB.3 RELASI PERSAUDARAAN DENGAN NON MUSLIM	119
A. Membedakai Makna Toleransi Bagi Kelompok Minoritas di Era Milenial – Muhammad Fauzy Emqi.....	120
B. Interaksi Sosial Antara Umat Muslim dengan Non Muslim dalam Hukum Islam – H. Saifuddin Zuhri	130
C. Mahasantri sebagai Agen Toleransi – Fazlul Rahman	166
D. Toleransi Islam dan Kerja Sama dengan Non Muslim – Carlos L. Prawirosastro	188
E. <i>Hablumminannas</i> sebagai Prinsip Dasar Kemanusiaan – Fathudin Ali	205
BAB. 4. IMPLEMENTASI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA.....	219
A. Aktualisasi Moderasi Islam Sunni: Kontribusi Gerakan Transnasional Sufi Ahabâsy di Indonesia – Ainur Alam Budi Utomo	220
B. Konsep <i>Habluminanaas</i> : Implementasi Kehidupan Beragama di Indonesia Melalui Kesalehan Sosial Muslim – Septian Arief Budiman.....	232
C. Tata Kelola Penguatan Toleransi Sosial Kehidupan Beragama; Konsep, Prinsip dan Implikasi Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat – Acep Nurlaeli.....	251
D. Peran Keluarga dalam Moderasi Beragama – Yulianti	272
E. Kearifan dan Toleransi Atas Keberagaman dalam Bingkai NKRI – Endang Iryanti.....	292

BAB 3

RELASI PERSAUDARAAN DENGAN NON MUSLIM



Membangkitkan Makna Toleransi Bagi Kelompok Minoritas Di Era Milenial

Muhammad Fauzy Emqi
Universitas Tribhuwana Malang

Di era milenial yang cenderung lebih mengedepankan digital dan sistem jaringan saat ini, pandangan orang terkait dengan toleransi bermakna luas. Toleransi tidak dimaknai sebagai wujud untuk saling menghormati dan menghargai hanya pada agama atau suku tertentu, namun juga menyentuh pada kelompok berdasar logat, pendapat, ras, gender, dan kaum disabilitas. Meskipun, hal tersebut dalam beberapa diskusi hanya sebatas isu dan wacana yang berkembang, karena adanya kasus di beberapa negara.

Sebagai contoh, mari sejenak melihat mengenai awal mula hal-hal tersebut dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Berawal dari dunia digital, di era milenial banyak orang mempelajari informasi dari berbagai belahan dunia. Youtube, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan komunitas-komunitas yang dibangun berdasar kesamaan visi misi yang sama, telah mengubah cara pandang mereka untuk belajar dan mengetahui segala sesuatu yang berkembang saat ini. Contoh yang lain adalah orang yang tinggal di daerah Jawa bisa belajar dan menggali informasi tentang toleransi dengan belajar dari Monumen Satu Tungku Tiga Batu di Fakfak, Papua Barat melalui media tersebut. Monumen tersebut memiliki makna filosofis yang menarik. Tungku adalah simbol dari kehidupan, sedangkan tiga batu adalah simbol dari kamu, saya, dan

dia yang mengikat perbedaan agama, suku, status sosial dalam satu wadah persaudaraan. Zaman dahulu, orang Mbaham Matta Wuh memasak di atas tungku unik yang terdiri atas tiga batu besar yang berukuran sama, lalu disusun dalam satu lingkaran dengan jarak yang sama sehingga bisa menopang kuali untuk memasak. Batunya harus kuat, kokoh, tahan panas, dan tidak mudah pecah. Kayu bakar diletakkan di sela-sela batu lalu kuali diletakkan di atasnya untuk memasak. Harusimbang, tidak boleh timpang. Jika timpang, kuali akan jatuh dan pecah. Itulah filosofi dibalik satu tungku tiga batu yang kemudian menjadi pegangan hidup dan dasar kerukunan masyarakat Fakfak.

Sikap toleransi tidak hanya dilakukanketika menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan orang lain saja, tetapi ini juga termasuk saling menghargai pendapat. Di era sekarang, toleransi seakan menjadi suatu hal yang sensitif, namun juga tak kalah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dibawah ini, akan dibahas mengenai hal-hal yang menjadi topik dalam masalah toleransi.

1. Suku

Suku menurut KBBI berarti, a) golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; suku sakat; b) golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Menurut sensus BPS pertahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340.¹

Banyaknya suku di Indonesia ini tak urung kadang masih menimbulkan perselisihan yang berujung pada perang suku. Sebagai contoh, misalkan perang antarsuku Dayak dan Madura pada Konflik Sampit yang memakan korban kurang lebihnya 500 jiwa tewas dan 100.000 lainnya mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Dan konflik ini pula yang membuat personel militer turun tangan untuk menengahi konflik.²

Dari sini, setidaknya dapat dijadikan pelajaran bahwa sangat penting adanya toleransi dan saling mengerti satu sama lain. Perbedaan suku bisa berarti perbedaan sifat. Disinilah pentingnya toleransi, karena apabila tidak terjalannya toleransi, maka akan

1 Dilansir dari *Indonesia.go.id*

2 Data diperoleh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit

mudah tersulut adanya konflik terutama kesalahpahaman, misalkan suku yang mempunyai sifat dan gaya bicara yang keras, kerap kali dianggap seperti sedang marah dengan intonasi tinggi. Inilah kenapa toleransi diperlukan demi terhindarnya masalah-masalah yang bisa mengarah pada konflik.

2. Agama

Jika agama saat ini masih menjadi alasan seseorang untuk tidak toleran dalam kehidupan masyarakat, mungkin perlu dipertanyakan tentang cara beragamanya. Bahkan, keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan bangsa ini juga patut dipertanyakan. Kenyataannya, bahwa isu agama yang dibingkai dengan rapi sekalipun, tidak membuat orang mudah terpengaruh dan tidak mempengaruhi hidup beragama masyarakat Indonesia pada umumnya.

Di tahun 1955, Presiden Soekarno mengadakan sayembara membuat desain Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan. Akhirnya, Bung Karno sebagai Ketua Dewan Juri mengumumkan nama Friedrich Silaban dengan karya berjudul “ketuhanan” sebagai pemegang sayembara arsitek masjid Istiqlal. Udara di dalam masjid begitu sejuk walau tanpa dilengkapi pendingin ruangan. Hal ini karena Silaban membuat dinding sesedikit mungkin supaya angin leluasa masuk. Silaban ingin umat yang beribadah di masjid itu seintim mungkin dengan Tuhan. Bung Karno menilai hasil desain Silaban tanpa memandang agamanya, begitupun Silaban yang bersedia mengikuti sayembara desain masjid. Friedrich Silaban adalah seorang Kristen Protestan.³

3. Ras

Rasisme yang terjadi di Amerika Serikat hingga dunia olahraga seperti yang sering terjadi di klub sepakbola, membuka kesadaran banyak orang, bahwa di zaman modern seperti sekarang, orang di negara maju sekalipun masih ada. Sentimen negatif dan kepentingan segelintir orang untuk menggiring sebuah opini pada tujuan tertentu, akhirnya berimbas pada ketidakpedulian orang untuk saling menghina hingga melecehkan. Tidak hanya permasalahan

3 Dikutip dari nationalgeographic.grid.id

mengenai rasisme di dunia yang saat ini banyak disorot, di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang juga berpotensi terjadi diskriminasi rasial mengingat Indonesia merupakan negara yang besar dan terdiri atas banyak suku bangsa, ras, dan agama sehingga diperlukan adanya kebijakan yang mengatur segala tindakan yang mengarah pada praktik diskriminasi. Hingga pada tanggal 21 Maret 1979 telah ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Internasional.

Meskipun begitu, masih banyak tindakan diskriminasi yang terjadi, salah satunya yang masih segar di ingatan mengenai kasus George Floyd, seorang warga kulit hitam yang tewas akibat kehabisan napas dibawah lutut seorang oknum petugas kepolisian. Kejadian ini menyulut demonstrasi yang merebak diseluruh penjuru negara bagian Amerika, bahkan seluruh dunia diwarnai demonstrasi besar-besaran. Di Indonesia sendiri, segala tindakan diskriminasi telah diatur dan pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan untuk masyarakatnya agar aman dan bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi yang telah dituangkan dalam UUD Republik Indonesia Pasal 28I Ayat (2) Tahun 1945.

Selain itu, penegasan mengenai antidiskriminasi juga dijelaskan dalam *The International Covenant on Economic, Social and Culture Right* yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan juga *The International Covenant on Civil and Politic Rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Penjelasan di atas menegaskan dengan jelas tentang prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan antidiskriminasi sebagai hak asasi manusia, menunjukkan bahwa dalam hak asasi manusia segala bentuk tindakan/perlakuan diskriminatif merupakan pelanggaran hakasasi manusia.⁴

Dari sini dapat disimpulkan bahwa segala bentuk diskriminasi telah ditentang dari berbagai sudut. Yang artinya, semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

4 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politic Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005., dalam Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, 2015.

4. Gender

Isu tentang gender sudah sejak lama didengungkan oleh para penggiat kemanusiaan. Berawal dari dikotomi antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi isu di ranah nasional bahkan internasional. Dan tidak menutup mata juga bahwa tidak hanya persoalan gender, tetapi juga sampai pembahasan transgender.

Isu gender di era milenial melahirkan adanya 'Kesetaraan Gender' yang mana pandangan bahwa semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang gender mereka. Gender sendiri mempunyai arti yang berbeda dengan jenis kelamin (*sex*).⁵PBB dalam Universal Declaration of Human Rights telah menyebutkan dengan tegas mengenai kesetaraan dalam hampir semua bidang meliputi sosial dan hukum, (misalnya hak menyampaikan pendapat dan berpolitik) juga memastikan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan upah yang sama sebagaimana laki-laki.⁶

Adanya diskriminasi tentang gender ini masih banyak terjadi di dunia. Salah satu contoh adalah India, dimana norma patriarki yang mempunyai anggapan jika laki-laki itu superior dan perempuan adalah inferior, masih begitu kental. Dalam manado.tribunnews.com menyebutkan bahwa India menempati urutan pertama sebagai negara yang paling berbahaya bagi perempuan karena praktik kebudayaannya.⁷

5 Gender mempunyai arti representasi diri seseorang sebagai laki-laki atau perempuan atau bagaimana ia merespons terhadap peran-peran sosial, budaya, perilaku, mentalitas, karakteristik, dan peran dalam masyarakat. Sementara jenis kelamin (*sex*) diartikan secara anatomi biologis. Dikutip dari Marzuki, Kajian Awal Teori-Teori Gender. Jurnal Civics Vol. 4 No. 2. Tahun 2007

6 *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 berisi 6 halaman 30 Pasal. Didalamnya tercantum tentang Hak Asasi Manusia dan ditetapkan sebagai Deklarasi Universal untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dan standar pencapaian yang sama bagi semua bangsa dan negara.

7 Oleh Reuters 2018 dalam tribunnews.com, dalam surveinya dinyatakan bahwa India merupakan salah satu negara yang berbahaya untuk perempuan. Hasil vote bisa diakses melalui <https://poll2018.trust.org/> dan artikel tambahan pendukung lainnya di <https://www.reuters.com/article/us-women-dangerous-poll-exclusive-idUSKBN1JM01X>

5. Disabilitas

Tidak ada manusia yang sempurna, karena setiap kelebihan pasti ada kekurangan dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Fitrah manusia yang selalu dibawa sejak lahir. Mayoritas manusia yang memiliki fisik sempurna dan cenderung arogan jika melihat orang yang memiliki kekurangan, menciptakan suatu pola pikir baru, bahwa sikap toleransi memang seharusnya berlaku juga untuk orang-orang penyandang disabilitas. Sejatinya, keterhalangan fisik dan keterbatasan bukanlah alasan untuk tidak berkarya. Bahkan orang-orang penyandang disabilitas bisa melakukan sesuatu yang lebih dibanding dengan orang-orang yang normal.

Salah satu bukti bahwa kaum difabel menjadi unsur masyarakat yang mendapat perhatian adalah gagasan Hari Bahasa Isyarat Internasional dari Federasi Tuli Sedunia (WFD). Sebuah federasi dari 135 asosiasi nasional orang tuli yang mewakili sekitar 70 juta hak asasi orang tuli di seluruh dunia. Tanggal 23 September dipilih, sekaligus untuk memperingati tanggal didirikannya WFD pada tahun 1951. Peringatan ini bertujuan agar para difabel khususnya orang tuli mendapatkan hak yang sama seperti warga lainnya, salah satunya hak mendapatkan informasi. Jika sedang menonton televisi, biasanya di pojok layar ada orang yang sibuk menggerakkan tangannya. Itu adalah bahasa isyarat untuk membantu orang-orang tuli.

Kaum disabilitas tidak seharusnya dipandang sebagai orang yang tidak mampu. Hanya lingkungan yang ada di sekitar kaum disabilitas itulah yang membuat mereka menjadi terbatas dalam menjalankan peran-perannya karena berbagai macam faktor. Entah karena sarana dan prasarana yang tidak memadai maupun karena masyarakat yang mempunyai pandangan miring terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat berpandangan bahwa kaum difabel tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri.⁸

8 Dalam Anisa. Upaya Penanggulangan Diskriminasi Terhadap Difabel dalam Dunia Kerja. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. UIN Banten.

6. Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan suatu keadaan yang dapat dirasakan oleh indra manusia yang dihubungkan dengan sumber penghasilan dan materi serta kebutuhan baik kebutuhan jasmani maupun rohani yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan. Tindakan diskriminasi yang banyak terjadi di Indonesia merupakan diskriminasi terhadap status ekonomi. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar penduduknya masih banyak mengalami krisis ekonomi dan permasalahan finansial.

Tindakan diskriminasi terhadap ekonomi banyak terjadi dikarenakan adanya perbedaan status sosial di masyarakat yang menjadikan masyarakat kelas atas banyak melakukan penindasan terhadap masyarakat kelas bawah dimana mereka memiliki *mindset* bahwa apapun bisa dilakukan dengan uang. Hal inilah yang menjadikan adanya kelompok yang semena-mena dan memandang apapun berdasarkan status ekonomi dan sosial.

Sebagai contoh, perilaku penindasan terhadap status ekonomi yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, anak-anak yang kurang memiliki simpati banyak membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan teman yang lain yang kurang mampu. Dalam pola konsumsi, siswa akan cenderung mempertimbangkan tentang pola konsumsi teman dan tetangga ketimbang kondisi status sosial ekonomi orang tua mereka.⁹ Hal inilah yang menjadikan banyak terjadi kasus *bully*, yakni siswa yang berasal dari keluarga kaya bersikap semena-mena terhadap siswa lain yang berstatus ekonomi rendah. Selain itu, tindakan diskriminasi terhadap siswa juga dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu siswa yang kurang mampu dan telat dalam melakukan pembayaran sekolah akan dikeluarkan dari kelas dan lebih parahnya lagi dikeluarkan dari sekolah.¹⁰ Hal serupa terjadi pada salah satu sekolah di Indonesia yang mengeluarkan salah satu muridnya

9 Dalam Unggul Pradana Kusuma, Pengaruh Status Orang Tua dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Depok Sleman. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 14, No. 2, 2017.

10 Dikutip dari Kompas.com/megapolitan/read/2021/01/06/19044091/panggil-sekolah-yang-keluarkan-murid-karena-tak-bisa-bayar-spp-kpai-bukan diakses pada tanggal 05 Februari 2021.

akibat pada tanggal 23 Desember 2020 taksanggup membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang menunggak sejak april 2020 karena kondisi ekonomi yang terdampak pandemi covid-19.

Kondisi Fisik

Berbeda dengan disabilitas, diskriminasi terhadap kondisi fisik disini cenderung mengarah kepada bentuk tubuh, tinggi badan, kecantikan, dan kondisi kulit. Hal ini banyak terjadi terutama pada kaum remaja yang banyak dikenal dengan istilah *body shaming* yang mengarah pada perilaku penindasan baik di sosial media maupun lingkungan sekolah dan rumah. Meskipun bukan kontak fisik yang merugikan, *body shaming* akan berdampak pada kondisi mental remaja yang pada akhirnya akan timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman serta keinginan untuk menutup diri dari lingkungan dan orang-orang disekitar.¹¹

Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, jadi tak seharusnya melakukan perbuatan berupa *body shaming*. Dampak dari perbuatan ini banyak, tidak hanya turunnya *self-esteem* dari seseorang, tetapi juga mempengaruhi mentalnya. Pada beberapa kasus berujung pada kematian akibat bunuh diri. Bahkan The Mental Health Foundation telah menyatakan jika kasus ini dapat memberikan efek pada siapa saja termasuk orang dewasa.¹²

11 Dalam Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmijaji, 2019. Memahami Pengalaman *Body Shaming* pada Remaja Perempuan. Universitas Diponegoro.

12 Dari [bbc.com/news/health-482280221](https://www.bbc.com/news/health-482280221), Mental Health Foundation menyebutkan jika ini perlu dijadikan kesadaran yang lebih besar pada isu ini. Dijelaskan pula jika tidak hanya berefek pada remaja, namun satu dari lima orang berusia 55 tahun keatas menyatakan jika diri mereka cemas dengan tampilan fisik mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. Pluralisme Agama dalam Pandangan Al-Qur'an dan Implementasi Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi* Volume 2 No 1. ISSN 2527-4082.
- Arif, Masykur. Islam dan Persaudaraan Antaragama: Dari Kesadaran Individu Menuju Kesadaran Sosial 'Anil Islam Vol. 8. Nomor 2, Desember 2015 Hal. 269–289.
- Armuyanto, Harda Etika Al-Qur'an Terhadap Nonmuslim. *Jurnal TSAQAFAH* Vol. 9, No. 2, November 2013.
- Armiwulan, Hesti., Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal MMH*, Jilid 44 No. 4, 2015.
- Dzulfikar, Ahmad. Romdlon, M. Afwan. Al-Qur'an dan Relasi Umat Beragama;
- Prinsip Dasar Harmoni Antarumat Beragama Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Civilization*. Vol. 1, No. 1, Maret 2019, Hal. 1–16.
- Fauzia, Tri Fajariani., Rahmiaji, Lintang Ratri., 2019. Memahami Pengalaman *Body Shaming* pada Remaja Perempuan. Universitas Diponegoro.
- Juhri, Muhammad Alan. Relasi Muslim dan Nonmuslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Volume 4 Nomor 2 2018 Issn 2460-755X Eissn 2502-8839.
- Kusuma, Unggul Pradana, Pengaruh Status Orang Tua dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Depok Sleman. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* Vol. 14, No. 2, 2017.
- Marzuki, Kajian Awal Teori-Teori Gender. *Jurnal Civics* Vol. 4 No. 2. Tahun 2007.

- Podungge, Rulyjanto. Hubungan Muslim-Nonmuslim (Membendung Radikalisme, Membangun Inklusivisme) *Jurnal Farabi*, Vol 11. No 2. Desember 2014 (ISSN: 1907-0993).
- Pulungan, J. Suyuthi. Relasi Islam Dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an P-ISSN:1412-1697; E-ISSN: 2477-3816 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar> Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2018.
- Rahman, Andi. Relasi Antara Muslim dengan Nonmuslim. *Kordinat*. Vol. XV No. 2 Oktober 2016.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politic Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Sarmauli. Persaudaraan Lintas Iman: Relasi Legitimasi dan Identitas Elite Agama
Kota Palangka Raya. *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 21 Nomor 1 Juni 2015.
- Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. United Nations. 1948.

 **BINTANG**
PUSTAKA MADANI

Sertifikat

NO. 234/BPM/III/2021

Diberikan Kepada :

Muhammad Fauzi Emqi

Sebagai Penulis Buku :

SENDI-SENDI UKHUWAH ISLAMIAH

ISBN : 978-623-6143-14-8

Diterbitkan oleh Penerbit Bintang Pustaka Madani
Anggota IKAPI 130/DIY/2020


Nurrahmawati

Pimred Bintang Pustaka Madani:

